



PENETAPAN

Nomor 146/Pdt.G/2012/PA.Jnp.

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

KARTINI binti P.MANGE, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Pendidikan Terakhir SMP, bertempat tinggal di Rannayya, Kelurahan Tolo Barat, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

BAHTIAR AWING bin BASO TOTO, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan pengusaha jual beli kuda, bertempat tinggal di Togo-Togo, Kelurahan Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 02 Agustus 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 146/Pdt.G/2012/PA Jnp, beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor W20-A14/528/HK.05/IX/2012 tanggal 24 September 2012, yang pada pokoknya telah menegur Penggugat agar dalam waktu satu bulan sejak tanggal surat tersebut agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebagai kekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalam waktu tersebut tidak terpenuhi, maka perkara penggugat akan dibatalkan/dicoret pendaftarannya.

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Nomor W20-A14/580/HK.05/IX/2012 tanggal 29 Oktober 2012, yang menerangkan kekuarangan biaya tersebut belum dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di muka, maka ternyata Penggugat tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Agama Jeneponto berpendapat Penggugat tidak sungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk mencoret perkara tersebut dari register.

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara dan membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara.

MENETAPKAN

- 1 Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 146/Pdt.G/2012/PA Jnp, dari register perkara.
- 2 Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada tanggal : 30 Oktober 2012

Ketua Majelis,

Dra.ROSNIATI, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan diluar hadirnya Termohon.

Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA Jnp.

Putus : 08 Oktober 2012.

Mengadili

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.**
- 2 Mengizinkan Pemohon (Ka'ji bin Judeng) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Sitti Hawa binti Makka) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.**
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Ketua Majelis.

Drs.H.Maddatuang.

Putusan diluar hadirnya Termohon.

Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA Jnp.

Putus : 08 Oktober 2012.

Mengadili

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengizinkan Pemohon (Ka'ji bin Judeng) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Sitti Hawa binti Makka) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis.

Drs.H.Maddatuang.

Putusan diluar hadirnya Termohon.

Nomor : 135/Pdt.G/2012/PA Jnp.

Putus : 08 Oktober 2012.

Mengadili

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2 Mengizinkan Pemohon (Ka'ji bin Judeng) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (Sitti Hawa binti Makka) di depan sidang Pengadilan Agama Jeneponto.
- 3 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis.

Drs.H.Maddatuang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 027// Pdt.P/2012/Jnp. tanggal 18 Juli 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama S Dg Boko, pada tahun 1949 di Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- 2 Bahwa Pemohon menikah dengan lelaki S Dg Boko dinikahkan oleh imam yang bernama Moa' dengan wali nikah ayah kandung Pemohon yang bernama Yadang Dg Bonto dihadapan 2 orang saksi yaitu Dg Bella dan Jande dengan mahar berupa satu petak sawah tunai.
- 3 Bahwa Pemohon sewaktu menikah adalah seorang perawan dan lelaki S Dg Boko adalah seorang perjaka.
- 4 Bahwa Pemohon dengan lelaki S Dg Boko tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Bahwa Pemohon dengan lelaki S Dg Boko selama dalam perkawinannya tetap hidup dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- 6 Bahwa Pemohon dengan lelaki S Dg Boko, tidak pernah mendapatkan buku akta nikah karena pada saat itu administrasi perkantoran belum tertata dengan baik.
- 7 Bahwa suami Pemohon, lelaki S Dg Boko telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2012 karena sakit.
- 8 Bahwa almarhum S Dg Boko, hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon.
- 9 Bahwa almarhum S Dg Boko, semasa hidupnya adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan RI dan mendapat tunjangan pensiun veteran.
- 10 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hokum mengenai perkawinannya dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengurusan mendapat tunjangan janda veteran.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :



Primer :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Menyatakan sah menurut hukum, perkawinan Pemohon (Kanan binti Yadang Dg Bonto) dengan lelaki (S Dg Boko) yang berlangsung pada tahun 1949 di Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya dipertahankan Pemohon.

Bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulis sebagai berikut:

- 1 Foto copy Surat Keputusan Pemberian Tunjangan Veteran RI Nomor Skep-13/06/36/A-XVIII/I/1997 tanggal 08 Januari 1997 (P.1).
- 2 Surat Keterangan Kematian Nomor 894/DPL/VII/2012 tanggal 03 Juli 2012 (P.2)

Menimbang bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

BELLA bin MANGANG, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto (Sepupu dua Pemohon) di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan seorang laki-laki bernama S Dg Boko, adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tahun 1949 di Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan laki-laki bernama S Dg Boko, dinikahkan oleh Imam yang bernama Moa', dengan wali nikah ayah Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Jande dan saksi sendiri dengan maskawin berupa satu petak sawah tunai.
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus gadis dan S Dg Boko berstatus perjaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan S Dg Boko tidak ada halangan untuk menikah dan bukan sesusuan dan selama berumah tangga mereka hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa S Dg Boko telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2012 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya S Dg Boko sebagai seorang veteran yang mendapatkan tunjangan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan mengurus tunjang pensiun janda Veteran;

Saksi II: **JANED bin SULU'**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bontoloe, Desa Palajau, Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto (sepupu dua Pemohon) di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan seorang laki-laki bernama S Dg Boko adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam pada tahun 1949 di Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dengan laki-laki bernama S Dg Boko dinikahkan oleh Imam yang bernama Moa', dengan wali nikah ayah Pemohon disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Bella dan saksi sendiri dengan maskawin berupa satu petak sawah tunai.
- Bahwa, saksi tahu saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus gadis dan S Dg Boko berstatus perjaka.
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan S Dg Boko tidak ada halangan untuk menikah dan bukan sesusuan dan selama berumah tangga mereka hidup rukun dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa S Dg Boko telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2012 karena sakit.
- Bahwa semasa hidupnya S Dg Boko sebagai seorang veteran yang mendapatkan tunjangan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai perkawinannya dan juga dipergunakan mengurus tunjang pensiun janda Veteran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya *meminta agar perkawinan Pemohon dengan seorang lelaki bernama S Dg Boko yang dilaksanakan pada tahun 1949 di Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jenepono, diitsbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum, untuk keperluan mengurus tunjangan janda veteran.*

Menimbang bahwa bukti (P.1) merupakan surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang menjadi bukti bahwa Pemohon I adalah seorang veteran yang mendapatkan tunjangan veteran.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotocopy surat keterangan kematian yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang sehingga membuktikan bahwa S Dg Boko suami dari Pemohon telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Bella dan Jande.

Menimbang bahwa saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, serta relevan dengan pokok perkara oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan seorang laki-laki yang bernama S Dg Boko dengan Pemohon telah memenuhi rukun nikah.
- Bahwa perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin.



- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat.

Menimbang bahwa fakta hukum perkawinan antara seorang laki-laki bernama S Dg Boko dan Pemohon (Kanan binti Yadang Dg Bonto) telah memenuhi syarat rukun perkawinan (pasal 14 KHI) dan tidak melanggar larangan kawin (pasal 39-44 KHI) merupakan unsur pokok, sehingga perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam.

Menimbang bahwa fakta hukum perkawinan antara laki-laki bernama S Dg Boko dan Pemohon Kanan binti Yadang Dg Bonto tidak tercatat merupakan salah satu alasan untuk mengajukan itsbat nikah (pasal 7 ayat 3 huruf c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka 1 dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara laki-laki bernama S Dg Boko dengan Pemohon (Kanan binti Yadang Dg Bonto) yang dilaksanakan pada tahun 1949 di Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang bahwa petitum permohonan angka 3 (tiga) tentang biaya perkara sesuai pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar penetapan.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara laki-laki bernama S Dg Boko dengan Pemohon (Kanan binti Yadang Dg Bonto) yang dilaksanakan pada tahun 1949 di Togo-Togo, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto.
- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp.161.000 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2012 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433 Hijriyah dengan susunan Dra Rosniati,MH, sebagai Ketua Majelis, Nurrahmawaty,S.HI dan Indah Abbas, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs.Suharto sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota ttd Nurrahmawaty, S.HI.	Ketua Majelis ttd Dra.Rosniati, MH
ttd Indah Abbas, S.HI	Panitera Pengganti ttd Drs.Suharto.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 70.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materi : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto.

M.Nur P,S.Ag



Perincian biaya

1	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2	Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 200.000,-
4	Materai	:	Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp.241.000**

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)